



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulkifli Ilham Bin Ilham Salahuddin;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulu Lasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2023, diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 28 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Rahman, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan pada LBH Sinar Keadilan Cabang Sinjai yang beralamat di Jl Stadion Mini No.2, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Nomor 10/PAN.PN/W22-U18/KU.02/PH/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Snj. tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Snj. tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet kristal bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoernaDirampas untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Gold dengan IMEI 1:86525503918355, dan IMEI 2 865255039183565 dengan Nomor SIM Card 081543420939;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, jujur, dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira jam 12.20 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI untuk membeli shabu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi ANDI ASRUL SANI mendapatkan shabu dari sdr. RUSDIANTO lalu saksi ANDI ASRUL SANI singgah di depan rumah Terdakwa ZULKIFLI ILHAM untuk menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM kembali menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI Via Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu namun tidak direspon dan tersangka kembali menelpon dan diangkat oleh saksi ANDI ASRUL SANI lalu tersangka mengatakan "Minta tolong ambilkan barang seratus" dan saksi ANDI ASRUL SANI menjawab "tunggumi". Kemudian Saksi ANDI ASRUL SANI memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam pembungkus rokok Merek Sampoerna kemudian jalan kaki menuju rumah tersangka yang terletak di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu meletakkan dipekarangan rumah tersangka Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu kemudian menelepon tersangka dan mengatakan "Sudah adami saya buang/lempar dipekarangan rumahmu" lalu tersangka menjawab "Uangnya bagaimana?", saksi ANDI ASRUL SANI mengatakan "tidak usahmi" dan komunikasi terputus. Kemudian Tersangka yang sedang berada di Jalan Markisa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai kembali untuk menuju rumahnya yang terletak di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai mengedaraai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dilempar oleh saksi ANDI ASRUL SANI dipekarangan rumahnya.

- Bahwa sekira jam 23:00 WITA bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Anggota Sat Resnarkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan melakukan patroli dan melihat gerak gerik tersangka yang mencurigakan dan ketika tersangka sampai di rumahnya dan hendak mengambil Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, kemudian langsung dihipir oleh Saksi AGUSTANG dan saksi SYAHRUL yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan menemukan Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu di pekarangan rumah tersangka lalu mengintrogasi tersangka dan tersangka mengakui bahwa Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu merupakan milik tersangka yang tersangka dapatkan dari saksi ANDI ASRUL SANI selain dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Gold dengan IMEI 1: 864447047890163, IMEI 2 : 864447047890163 dengan Nomor SIM Card 082296790486 ditemukan pada saku kanan sebelah kiri tersangka, setelah itu dilakukan pengembangan maka tersangka, saksi ANDI ASRUL SANI dan barang bukti diamankan ke Mapolres Sinjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.SI, M. Si, DEWI,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Soi setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0202 gram diberi nomor barang bukti 9196/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN

2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN diberi nomor barang bukti 9197/2023/NNF.

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Tersangka ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN tersebut diduga melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Bulu Lasi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bulu Lasi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira jam 12.20 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI untuk membeli shabu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi ANDI ASRUL SANI mendapatkan shabu dari sdr.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIANTO lalu saksi ANDI ASRUL SANI singgah di depan rumah Terdakwa ZULKIFLI ILHAM untuk menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sekira jam 20.00 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM kembali menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI Via Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu namun tidak direspon dan tersangka kembali menelpon dan diangkat oleh saksi ANDI ASRUL SANI lalu tersangka mengatakan "Minta tolong ambilkan barang seratus" dan saksi ANDI ASRUL SANI menjawab "tunggumi". Kemudian Saksi ANDI ASRUL SANI memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam pembungkus rokok Merek Sampoerna kemudian jalan kaki menuju rumah tersangka yang terletak di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu meletakkan dipekarangan rumah tersangka Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu kemudian menelepon tersangka dan mengatakan "Sudah adami saya buang/lempar dipekarangan rumahmu" lalu tersangka menjawab "Uangnya bagaimana?", saksi ANDI ASRUL SANI mengatakan "tidak usahmi" dan komunikasi terputus. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Jalan Markisa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai kembali untuk menuju rumahnya yang terletak di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai mengedari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dilempar oleh saksi ANDI ASRUL SANI dipekarangan rumahnya.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Soi, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0202 gram diberi nomor barang bukti 9196/2023/NNFBarang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN diberi nomor barang bukti 9197/2023/NNF.

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN tersebut diduga melanggar dan diancam dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira jam 23.00 WITA bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu Tanggal 05 November 2023 sekira jam 12.20 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI untuk membeli shabu dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah saksi ANDI ASRUL SANI mendapatkan shabu dari sdr. RUSDIANTO lalu saksi ANDI ASRUL SANI singgah di depan rumah Terdakwa ZULKIFLI ILHAM untuk menyerahkan 1 (satu) sachet shabu dan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira jam 20.00 WITA Terdakwa ZULKIFLI ILHAM kembali menghubungi saksi ANDI ASRUL SANI Via Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli shabu namun tidak direspon dan tersangka kembali menelpon dan diangkat oleh saksi ANDI ASRUL SANI lalu tersangka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



mengatakan "Minta tolong ambilkan barang seratus" dan saksi ANDI ASRUL SANI menjawab "tunggumi". Kemudian Saksi ANDI ASRUL SANI memasukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam pembungkus rokok Merek Sampoerna kemudian jalan kaki menuju rumah tersangka yang terletak di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai lalu meletakkan dipekarangan rumah tersangka Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu kemudian menelepon tersangka dan mengatakan "Sudah adami saya buang/lempar dipekarangan rumahmu" lalu tersangka menjawab "Uangnya bagaimana?", saksi ANDI ASRUL SANI mengatakan "tidak usahmi" dan komunikasi terputus. Kemudian Terdakwa yang sedang berada di Jalan Markisa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai kembali untuk menuju rumahnya yang terletak di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang telah dilempar oleh saksi ANDI ASRUL SANI dipekarangan rumahnya.

- Bahwa sekira jam 23:00 WITA bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Anggota Sat Resnarkoba yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan melakukan patroli dan melihat gerak gerak tersangka yang mencurigakan dan ketika tersangka sampai di rumahnya dan hendak mengambil Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu, kemudian langsung dihipir oleh Saksi AGUSTANG dan saksi SYAHRUL yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba melakukan pemeriksaan dan menemukan Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu di pekarangan rumah tersangka lalu menginterogasi tersangka dan tersangka mengakui bahwa Pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet shabu merupakan milik tersangka yang tersangka dapatkan dari saksi ANDI ASRUL SANI selain dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo Warna Gold dengan IMEI 1: 864447047890163, IMEI 2 : 864447047890163 dengan Nomor SIM Card 082296790486 ditemukan pada saku kanan sebelah kiri tersangka, setelah itu dilakukan pengembangan maka tersangka, saksi ANDI ASRUL SANI dan barang bukti diamankan ke Mapolres Sinjai untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung zat metamfetramnina, dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M. Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Soi, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0202 gram diberi nomor barang bukti 9196/2023/NNF
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN
 2. 1 (satu) botol bekas minuman berisi urine milik ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN diberi nomor barang bukti 9197/2023/NNF
adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peratruran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang lainnya.
 - Bahwa berdasarkan Surat Nomor : R/TAT-109/XII/2023/BNN Kab. Bone, Hal Rekomendasi Hasil Rekomendasi Asesmen terhadap Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN yang di buat pada tanggal 22 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa terdakwa adalah korban Penyalahgunaan Narkotika Janis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan Intensitas. Didapaykan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran Narkoba, sehingga perlu dilakukan proses Hukum dilanjutkan namun mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan;

Perbuatan Terdakwa ZULKIFLI ILHAM bin ILHAM SALAHUDDIN tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agustang Bin H. Muh. Nurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Resnarkoba Sinjai mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di Jl. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, selanjutnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa yang gerak – geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi lalu menangkap Terdakwa yang pada saat itu kedatangan mengambil 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu di halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengaku mendapat barang tersebut dari kakak iparnya bernama Saksi Andi Asrul Sani yang rumahnya hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian. Setelah dilakukan pengembangan, Saksi dan Anggota Kepolisian mengamankan Saksi Andi Asrul Sani dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu serta 3 (tiga) sachet kosong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi Andi Asrul Sani mengaku sudah menjual kepada Terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa memesan lagi narkoba jenis shabu kepada Saksi Andi Asrul Sani sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Andi Asrul Sani membungkus 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok sampoerna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa. Tidak lama setelahnya Saksi Andi Asrul Sani pergi menuju rumah Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumahnya dengan berjalan kaki lalu melemparkan 1 (satu) bungkus rokok berisi diduga 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke halaman rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Andi Asrul Sani mengirimkan pesan singkat bahwa barang diduga narkoba jenis shabu sudah ada di halaman rumah Terdakwa. Terdakwa membalas pesan ingin memberikan uangnya kepada Saksi Andi Asrul Sani namun ditolak karena barang tersebut gratis diberikan oleh Saksi Andi Asrul Sani. Sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba menangkap Terdakwa dan selanjutnya menangkap Saksi Andi Asrul Sani;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu berat 0,26gram, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna gold No Simcard 081543420939;
- Bahwa, barang diduga narkotika jenis shabu milik Saksi Andi Asrul Sani didapatkan dari Rusdianto di BTN Lappa Mas I Blok N4 No.5, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Rusdianto merupakan Terdakwa yang perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada pukul 13.00 WITA pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung memtafetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi maupun peredaran gelap narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

2. Syahrul Bin Nasaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Resnarkoba Sinjai mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di Jl. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, maka pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, selanjutnya Saksi bersama Anggota Satresnarkoba melakukan pengintaian dan melihat Terdakwa yang gerak – geriknya mencurigakan, sehingga Saksi mendatangi lalu menangkap Terdakwa yang pada saat itu kedatangan mengambil 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu di halaman rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengaku mendapat barang tersebut dari kakak iparnya bernama Saksi Andi Asrul Sani yang rumahnya hanya berjarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian. Setelah dilakukan pengembangan,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Anggota Kepolisian mengamankan Saksi Andi Asrul Sani dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu serta 3 (tiga) sachet kosong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani diamankan ke Kantor Polisi untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Andi Asrul Sani mengaku sudah menjual kepada Terdakwa pada hari yang sama dengan penangkapan sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa memesan lagi narkoba jenis shabu kepada Saksi Andi Asrul Sani sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Andi Asrul Sani membungkus 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok sampoerna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa. Tidak lama setelahnya Saksi Andi Asrul Sani pergi menuju rumah Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumahnya dengan berjalan kaki lalu melemparkan 1 (satu) bungkus rokok berisi diduga 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke halaman rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi Andi Asrul Sani mengirimkan pesan singkat bahwa barang diduga narkoba jenis shabu sudah ada di halaman rumah Terdakwa. Terdakwa membalas pesan ingin memberikan uangnya kepada Saksi Andi Asrul Sani namun ditolak karena barang tersebut gratis diberikan oleh Saksi Andi Asrul Sani. Sesampainya Terdakwa di rumah, Saksi bersama Anggota Kepolisian Resnarkoba menangkap Terdakwa dan selanjutnya menangkap Saksi Andi Asrul Sani;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) sachet diduga Narkoba jenis shabu berat 0,26gram, 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna gold No Simcard 081543420939;
- Bahwa, barang diduga narkoba jenis shabu milik Saksi Andi Asrul Sani didapatkan dari Rusdianto di BTN Lappa Mas I Blok N4 No.5, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Rusdianto merupakan Terdakwa yang perkaranya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sinjai;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis shabu pada pukul 13.00 WITA pada hari yang sama saat penangkapan;
- Bahwa hasil urine terdakwa adalah positif mengandung memtafetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi maupun peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan sudah benar;

3. Andi Asrul Sani Alias Indra Bin Andi Ahmad Bahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Terdakwa tapi tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait 1 (satu) pembungkus rokok merk sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jl. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Barang bukti tersebut merupakan pemberian Saksi secara Cuma – Cuma (gratis) karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023 pukul 13.00 WITA Terdakwa memesan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, lalu sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa memesan lagi narkoba jenis shabu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi membungkus 1 (satu) sachet diduga narkoba jenis shabu ke dalam bungkus rokok sampoerna putih untuk diserahkan kepada Terdakwa. Tidak lama setelahnya Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumahnya dengan berjalan kaki lalu melemparkan 1 (satu) bungkus rokok berisi diduga 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ke halaman rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi mengirimkan pesan singkat bahwa barang diduga narkoba jenis shabu sudah ada di halaman rumah Terdakwa. Terdakwa membalas pesan ingin memberikan uangnya kepada Saksi namun ditolak karena barang tersebut gratis diberikan oleh Saksi. Sesampainya Terdakwa di rumah, Anggota Kepolisian Resnarkoba menangkap Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi ditangkap di kediamannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu dari Rusdianto sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyediakan barang diduga narkoba jenis shabu kepada Terdakwa selama ±8 (delapan) kali, setiap pembelian berkisar dari Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah menggunakan bersama – sama narkoba jenis shabu pada bulan Mei 2023 sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak benar terkait:

Terdakwa hanya 2 (dua) kali berhasil memesan shabu kepada Saksi, beberapa kali sebelumnya pernah memesan shabu kepada Saksi namun tidak pernah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Jln. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Asrul Sani via Telpn dan Aplikasi *Whatsapp* dengan maksud untuk membeli barang diduga sabu akan tetapi tidak direspon oleh Saksi Andi Asrul Sani, namun Terdakwa tetap menghubungi Saksi Andi Asrul Sani berkali – kali kemudian dijawab telepon dari Terdakwa meminta tolong agar diambilkan barang (shabu) sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Andi Asrul Sani mengatakan "tunggumi";
- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi Andi Asrul Sani kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah adami saya buang/dilempar di pekarangan rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "uangnya bagaimana" lalu Saksi Andi Asrul Sani membalas "tidak usahmi", selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Jln. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang diduga shabu yang sebelumnya dilempar oleh Saksi Andi Asrul Sani di pekarangan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah dan hendak mengambil barang diduga shabu tersebut yang dibungkus oleh rokok sampoerna, tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang memeriksa dan menggeledah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) saset shabu setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti tersebut serta menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Saksi Andi Asrul Sani secara gratis, lalu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Andi Asrul Sani yang jarak rumah hanya 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang diduga sabu dari Saksi Andi Asrul Sani sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Pukul 20.00 WITA

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Andi Asrul Sani diberikan secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi barang diduga Narkotika jenis shabu pukul 13.00 WITA di hari yang sama saat penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi barang diduga narkotika jenis shabu sejak awal 2023 untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani pernah mengonsumsi bersama – sama sebanyak 1 (Satu) kali sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;
2. 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu berat 0,26gram;
3. 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna gold No Simcard 081543420939;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 menerangkan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram adalah benar kristal *metamfetamina*, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Nomor R/TAT-109/XII/2023/BNN Kab Bone tanggal 22 Desember 2023, menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Korban Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu kategori ringan dengan pola penggunaan intensitas. Didapatkan indikasi tidak terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika sehingga bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Jln. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Asrul Sani via Telpn dan Aplikasi *Whatsapp* dengan maksud untuk membeli barang diduga sabu akan tetapi tidak direspon oleh Saksi Andi Asrul Sani, namun Terdakwa tetap menghubungi Saksi Andi Asrul Sani berkali – kali kemudian dijawab telepon dari Terdakwa meminta tolong agar diambilkan barang (shabu) sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Andi Asrul Sani mengatakan "tunggumi";
- Bahwa Saksi Agustang dan Saksi Syahrul mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan mencurigakan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu di sekitar Jln. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sehingga Saksi Agustang dan Saksi Syahrul beserta Anggota Kepolisian Resnarkoba Sinjai menuju ke tempat kejadian pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi Andi Asrul Sani kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah adami saya buang/dilempar di pekarangan rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "uangnya bagaimana" lalu Saksi Andi Asrul Sani membalas "tidak usahmi", selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Jln. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang diduga shabu yang sebelumnya dilempar oleh Saksi Andi Asrul Sani di pekarangan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di halaman rumah dan hendak mengambil barang diduga shabu tersebut yang dibungkus oleh rokok sampoerna, tiba-tiba Terdakwa dihamperi dan diamankan oleh petugas kepolisian. Saat menggeledah Terdakwa, Saksi Syahrul dan Saksi Agustang beserta anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) saset shabu setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti tersebut serta menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang diduga sabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Saksi Andi Asrul Sani secara gratis, lalu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Andi Asrul Sani yang jarak rumah hanya 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli barang diduga sabu dari Saksi Andi Asrul Sani sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari yang sama sekitar Pukul

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Andi Asrul Sani diberikan secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi barang diduga Narkotika jenis shabu pukul 13.00 WITA di hari yang sama saat penangkapan oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi barang diduga narkotika jenis shabu sejak awal 2023 untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani pernah mengonsumsi bersama – sama sebanyak 1 (Satu) kali sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 menerangkan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram adalah benar kristal metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) atau sebagai badan hukum (rechts persoon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Zulkifli Ilham Bin Ilham Salahuddin sebagai Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan di persidangan, Majelis menilai bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak dapat diartikan apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika, dimana perubahan atas daftar golongan-golongan narkotika tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan pelaksanaannya, dalam hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Jln. Anggrek, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa menghubungi Saksi Andi Asrul Sani via Telpn dan Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk membeli barang diduga sabu akan tetapi tidak direspon oleh Saksi Andi Asrul Sani, namun Terdakwa tetap menghubungi Saksi Andi Asrul Sani berkali – kali kemudian dijawab telepon dari Terdakwa meminta tolong agar diambilkan barang (shabu) sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Andi Asrul Sani mengatakan “tunggumi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Agustang dan Saksi Syahrul mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya perbuatan mencurigakan yang berkaitan dengan Narkotika jenis shabu di sekitar Jln. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sehingga Saksi Agustang dan Saksi Syahrul beserta Anggota Kepolisian Resnarkoba Sinjai menuju ke tempat kejadian pada pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi Andi Asrul Sani kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah adami saya buang/dilempar di pekarangan rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "uangnya bagaimana" lalu Saksi Andi Asrul Sani membalas "tidak usahmi", selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya di Jln. Bululasiai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang diduga shabu yang sebelumnya dilempar oleh Saksi Andi Asrul Sani di pekarangan rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di halaman rumah dan hendak mengambil barang diduga shabu tersebut yang dibungkus oleh rokok sampoerna, tiba-tiba Terdakwa dihamperi dan diamankan oleh petugas kepolisian. Saat menggeledah Terdakwa, Saksi Syahrul dan Saksi Agustang beserta anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) saset shabu setelah itu petugas kepolisian mengambil barang bukti tersebut serta menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang diduga shabu tersebut adalah milik Terdakwa didapat dari Saksi Andi Asrul Sani secara gratis, lalu Anggota Kepolisian melakukan pengembangan dan menangkap Saksi Andi Asrul Sani yang jarak rumah hanya 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian sehingga Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Sinjai;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli barang diduga shabu dari Saksi Andi Asrul Sani sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekitar Pukul 13.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari yang sama sekitar Pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun oleh Saksi Andi Asrul Sani diberikan secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi barang diduga Narkotika jenis shabu pukul 13.00 WITA di hari yang sama saat penangkapan oleh Kepolisian dan Terdakwa mengonsumsi barang diduga narkotika jenis shabu sejak awal 2023 untuk menambah stamina saat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Asrul Sani pernah mengonsumsi bersama – sama sebanyak 1 (Satu) kali sekitar bulan Mei 2023;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan Nomor Lab: 4694/NNF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 menerangkan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic kristal bening dengan berat netto 0,0202 gram adalah benar kristal metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut atau apakah perbuatan Terdakwa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan tujuan atau peruntukan penggunaan narkotika Golongan I yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, maka apa yang Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana tertuang dalam putusan ini sudah cukup untuk menanggapi pembelaan tersebut dan terkait permohonan keringanan hukuman telah Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terhadap lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pemidanaan disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu berat 0,26 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna gold No Simcard 081543420939 yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Ilham Bin Ilham Salahuddin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu berat 0,26 gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna gold No Simcard 081543420939; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Heber, S.H., M.H., dan Yunus, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Dian Febrina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

ttd

Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Bahri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)